

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017**



*suarajakarta.co*

## **I. PENDAHULUAN**

Berbeda dengan penyelenggaraan Pemerintahan Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah dan DPRD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut, diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar, akan tetapi dengan fungsi yang berbeda. Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat,

tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak, dan tetap menjaga stabilitas Pemerintahan Daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerahnya.<sup>1</sup>

Demi dapat berjalannya pola keseimbangan dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah, perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa hak keuangan dan administratif.

Pada pertengahan tahun 2017, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Sebelumnya pada tahun 2004 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjelasan

<sup>2</sup> *ibid*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Mengenai kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Apa saja jenis hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD?
2. Apa yang dimaksud dengan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD?
3. Bagaimana Kriteria Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah?
4. Bagaimana Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD?

## III. PEMBAHASAN

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Struktur organisasi DPRD sendiri terdiri atas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Sedangkan Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 2

<sup>5</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD antara lain menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota mempunyai hak keuangan dan administratif.<sup>6</sup> Hal tersebut juga dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>7</sup>

Kedua Undang-Undang tersebut menghendaki hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang antara lain menyatakan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.<sup>8</sup>

Untuk melaksanakan amanat kedua Undang-Undang tersebut, pada 30 Mei 2017 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 2017.

## **1. Jenis Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD**

Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 antara lain terdiri dari Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan dan Uang Jasa Pengabdian.

### **a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD**

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 mengatur mengenai penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang meliputi:

- 1) uang representasi;
- 2) tunjangan keluarga;
- 3) tunjangan beras;
- 4) uang paket;

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 340 dan Pasal 390

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 124 dan Pasal 178

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 5) tunjangan jabatan;
- 6) tunjangan alat kelengkapan;
- 7) tunjangan alat kelengkapan lain;
- 8) tunjangan komunikasi intensif; dan
- 9) tunjangan reses.

Penghasilan tersebut rutin dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, kecuali Tunjangan Reses. Sedangkan pembayaran pajak atas sembilan jenis penghasilan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali pajak atas Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang harus dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sendiri.<sup>9</sup>

#### 1) Uang Representasi

Uang representasi Ketua DPRD Provinsi setara dengan gaji pokok Gubernur sedangkan uang representasi Ketua DPRD Kabupaten/Kota setara dengan gaji pokok Bupati/Walikota.

Uang representasi Wakil Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Uang representasi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

#### 2) Tunjangan Keluarga

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ini besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 2

<sup>10</sup> *ibid*, Pasal 3

### 3) Tunjangan Beras

Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya juga sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

### 4) Uang Paket

Uang paket dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perhitungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.<sup>13</sup>

### 5) Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.<sup>14</sup>

### 6) Tunjangan Alat Kelengkapan

Tunjangan alat kelengkapan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan.

Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- a) Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
  - b) Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c) Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d) Anggota, sebesar 3% (tiga persen);
- dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

### 7) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain.

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

- a) Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

---

<sup>11</sup> *ibid*, Pasal 4

<sup>12</sup> *ibid*, Pasal 4

<sup>13</sup> *ibid*, Pasal 5

<sup>14</sup> *ibid*, Pasal 6

- b) Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
  - c) Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
  - d) Anggota, sebesar 3% (tiga persen);
- dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.<sup>15</sup>

#### 8) Tunjangan Komunikasi Intensif

Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.<sup>16</sup>

Tunjangan komunikasi intensif ini diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan dibahas dalam bagian tersendiri.

#### 9) Tunjangan Reses

Tunjangan yang dibayarkan untuk mendukung pelaksanaan reses ini merupakan tunjangan yang baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai tunjangan ini.

Tunjangan Reses sendiri merupakan uang yang diberikan dalam setiap pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.<sup>17</sup>

### b. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- 1) jaminan kesehatan;
- 2) jaminan kecelakaan kerja;
- 3) jaminan kematian;
- 4) pakaian dinas dan atribut;
- 5) rumah negara dan perlengkapannya;

---

<sup>15</sup> *ibid*, Pasal 7

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 1 angka 5

<sup>17</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 6

- 6) kendaraan dinas jabatan; dan
- 7) tunjangan transportasi.<sup>18</sup>

#### 1) Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan kesehatan tersebut juga termasuk jaminan kesehatan untuk istri dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan juga pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud berupa *medical checkup*, yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri. *Medical checkup* ini tidak termasuk untuk istri dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD.<sup>19</sup>

#### 2) Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

#### 3) Jaminan Kematian

Jaminan kematian untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan sesuai dengan jaminan kematian yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

#### 4) Pakaian Dinas dan Atribut

Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a) pakaian sipil harian, sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9

<sup>19</sup> *ibid*, Pasal 10

<sup>20</sup> *ibid*, Pasal 11

<sup>21</sup> *ibid*, Pasal 11



- b) pakaian sipil resmi, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c) pakaian sipil lengkap, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d) pakaian dinas harian lengan panjang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e) pakaian yang bercirikan khas daerah, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pakaian dinas dan atribut tersebut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan dan ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.<sup>22</sup>

#### 5) Rumah Negara dan perlengkapannya

##### a) Pimpinan DPRD

Rumah negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang biaya pemeliharaannya dibebankan pada APBD.

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain bahwa rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Dan juga bahwa struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan tersebut, tidak dapat diubah.

Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya untuk Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang

---

<sup>22</sup> *ibid*, Pasal 12

berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD Provinsi.

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD tersebut dibayarkan dalam bentuk uang setiap bulannya, terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan, sedangkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan perumahan diatas tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan. Artinya bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya oleh Pimpinan DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, dan begitu pula sebaliknya.<sup>23</sup>

Khusus untuk Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, disediakan juga tunjangan kesejahteraan berupa Belanja Rumah Tangga. Belanja rumah tangga tersebut disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Apabila Pimpinan DPRD tidak

---

<sup>23</sup> *ibid*, Pasal 13, 14, 15, 16 dan Pasal 17

menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.<sup>24</sup>

Penambahan jenis belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD yang menempati dan mempergunakan rumah negara dan perlengkapannya ini dimaksudkan untuk penyetaraan dengan belanja rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Anggota DPRD

Rumah negara dan perlengkapannya juga dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya untuk Anggota DPRD juga dibebankan pada APBD. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bahwa rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan untuk Anggota DPRD tersebut tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. Selain itu struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan juga tidak dapat diubah.

Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan tersebut dibayarkan dalam bentuk uang setiap bulan, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

---

<sup>24</sup> *ibid*, Pasal 18

Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Sedangkan bagi Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

Rumah negara dan perlengkapannya serta tunjangan perumahan tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan. Artinya adalah bahwa jika telah disediakan rumah negara dan perlengkapannya untuk Anggota DPRD dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai oleh yang bersangkutan, maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan, dan begitu pula sebaliknya.

Besaran tunjangan perumahan yang diberikan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan, baik untuk Pimpinan maupun Anggota DPRD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah masing-masing.<sup>25</sup>

#### 6) Kendaraan Dinas Jabatan

Kendaraan dinas jabatan disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang biaya pemeliharaannya dibebankan pada APBD.

Pemakaian kendaraan dinas jabatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga bahwa kendaraan dinas

---

<sup>25</sup> *ibid*, Pasal 13 s.d. Pasal 17

jabatan yang disediakan tersebut tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi tersebut diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

#### 7) Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD

Seperti tunjangan reses, tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD ini juga merupakan tunjangan yang baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, dengan pertimbangan bahwa Anggota DPRD juga merupakan pejabat Negara.

Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD juga diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, tetapi tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan kepada Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *ibid*, Pasal 13 s.d. Pasal 17

c. **Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD**

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. Besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- 1) masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- 2) masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- 3) masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- 4) masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- 5) masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.<sup>27</sup>

**2. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD**

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang berupa:

- a. Program;
- b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

---

<sup>27</sup> *ibid*, Pasal 19

e. Belanja sekretariat fraksi.<sup>28</sup>

Belanja penunjang kegiatan DPRD tersebut disusun berdasarkan rencana kerja, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup> Belanja penunjang kegiatan DPRD ini tidak diperuntukkan bagi pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.<sup>30</sup>

a. Program

Program diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>31</sup> yang terdiri atas:

- 1) penyelenggaraan rapat;
- 2) kunjungan kerja;
- 3) pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
- 4) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- 5) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat;
- dan
- 6) program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;

b. Dana Operasional Pimpinan DPRD

Khusus bagi Pimpinan DPRD, terdapat belanja penunjang kegiatan berupa Dana Operasional.

Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD ini diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Dana Operasional ini dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> *ibid*, Pasal 20 ayat (1)

<sup>29</sup> *ibid*, Pasal 20 ayat (2)

<sup>30</sup> *ibid*, Penjelasan Pasal 20 ayat (1)

<sup>31</sup> *ibid*, Pasal 21

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 1 angka 7

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, serta melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Sedangkan yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD, dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD ini diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD, atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan.

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ini didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD, dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat



kelengkapan DPRD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi, serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pengadaan tenaga ahli fraksi ini juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi juga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan standar keahlian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

e. Belanja Sekretariat Fraksi

Penambahan jenis belanja sekretariat fraksi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD, sesuai dengan kebutuhan DPRD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Belanja sekretariat fraksi ini terdiri atas:

1) Penyediaan Sarana

Meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk sarana mobilitas;

2) Penyediaan Anggaran

Meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 23

<sup>34</sup> *ibid*, Pasal 24

Sekretariat DPRD, tetap dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.<sup>35</sup>

### 3. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.<sup>36</sup> Tunjangan yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yaitu Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses. Selain kedua tunjangan tersebut, besaran Dana Operasional yang dibayarkan kepada Pimpinan DPRD yang merupakan bagian dari Belanja Penunjang Kegiatan, juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.<sup>37</sup>

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.<sup>38</sup>

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tersebut dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

---

<sup>35</sup> *ibid*, Pasal 25

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 124 dan Pasal 178

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pasal 1 angka 4

<sup>38</sup> *ibid*, Pasal 2

$\text{KKD} = (\text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU}) - (\text{Gaji} + \text{Tunjangan} + \text{TPP})$
---

KKD = Kemampuan Keuangan Daerah  
 PAD = Pendapatan Asli Daerah  
 DBH = Dana Bagi Hasil  
 DAU = Dana Alokasi Umum  
 TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).<sup>39</sup>

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Provinsi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. diatas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Kabupaten/Kota dikelompokkan sebagai berikut:

- a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.<sup>40</sup>

Perhitungan kemampuan keuangan daerah tersebut dipergunakan untuk menghitung komponen penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berupa

<sup>39</sup> *ibid*, Pasal 3 dan Pasal 4

<sup>40</sup> *ibid*, Pasal 5

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses. Ketentuan besarnya adalah sebagai berikut:

a. Tunjangan Komunikasi Intensif

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

- 1) tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - 2) sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
  - 3) rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi ketua DPRD.<sup>41</sup>

b. Tunjangan Reses

Pemberian tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

- 1) tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
  - 2) sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
  - 3) rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;
- dari uang representasi ketua DPRD.<sup>42</sup>

Selain dipergunakan untuk penghitungan besaran pembayaran komponen penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, pembayaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD yang merupakan bagian dari Belanja Penunjang Kegiatan DPRD juga diperhitungkan dengan menggunakan kemampuan keuangan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

- 1) tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
  - 2) sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
  - 3) rendah, paling banyak 2 (dua) kali;
- dari uang representasi Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:

- 1) tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
- 2) sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;

---

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8

<sup>42</sup> *ibid*, Pasal 8

3) rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;  
dari uang representasi wakil ketua DPRD.

#### **4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD**

Penyusunan anggaran untuk Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD ini disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD. Sedangkan mekanisme pemberian Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pimpinan DPRD mempunyai kewajiban untuk menyusun bukti pertanggungjawaban atas belanja dukungan dana operasional lainnya dalam poin b. sebesar 20% tersebut.

Apabila terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan kegiatan dan tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa Dana Operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD ini tidak boleh dipergunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.<sup>43</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Pada pertengahan tahun 2017, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak keuangan dan

---

<sup>43</sup> *ibid*, Pasal 22

administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan dan Uang Jasa Pengabdian. Pemberian hak keuangan dan administratif tersebut, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Selain mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 juga mengatur mengenai belanja penunjang kegiatan DPRD. Belanja penunjang kegiatan DPRD ini disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang berupa program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi. Terkait mekanisme pemberian dana operasional bagi Pimpinan DPRD dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum* dan 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

### # Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

### # Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.